



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa secara geografis wilayah Kabupaten Nunukan juga memiliki kawasan perbatasan antar negara yang merupakan kawasan strategis dalam menjaga keutuhan wilayah negara, maka dipandang perlu membentuk sebuah lembaga untuk melaksanakan pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. bahwa peran pemerintahan daerah menjadi bagian yang sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam mengelola kawasan perbatasan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka pemerintah daerah perlu membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
9. Batas Wilayah Daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
10. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan maupun lembaga lainnya yang dibentuk karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut BPPD Kabupaten Nunukan adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dan bertugas menyelenggarakan pengelolaan perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPD adalah Kepala BPPD Kabupaten Nunukan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan.

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan (BPPD) Kabupaten Nunukan merupakan SKPD yang berwenang dan bertugas menyelenggarakan pengelolaan perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) BPPD Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 4

- (1) BPPD Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menjaga dan memelihara tanda batas;
 - c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan
 - d. melakukan koordinasi pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 5

BPPD Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Kabupaten Nunukan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPPD Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;
- b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara di kabupaten;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana prasarana lainnya di kawasan perbatasan;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten; dan
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi BPPD Kabupaten Nunukan terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama yang terdiri atas :
 - 1) Seksi Pengelolaan Batas Negara dan Batas Daerah; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan yang terdiri atas :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan yang terdiri atas :
 - 1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
 - 2) Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPPD Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala BPPD adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV a.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Kepala BPPD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT serta Pejabat Fungsional di lingkungan BPPD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

BPPD Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 11

BPPD Kabupaten Nunukan melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan BPPD.

Pasal 12

Kepala BPPD dan pimpinan unit kerja di lingkungan BPPD Kabupaten Nunukan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap unsur pimpinan unit kerja di lingkungan BPPD Kabupaten Nunukan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan Kepala BPPD kepada Bupati dan sebagai petunjuk kerja kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan kepada SKPD lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, Kepala dan pimpinan unit kerja di lingkungan BPPD Kabupaten Nunukan wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

Pasal 17

Hubungan kerja antara BPPD Kabupaten Nunukan dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Propinsi Kalimantan Timur dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersifat hubungan koordinatif.

Pasal 18

Dalam rangka hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diadakan rapat koordinasi antara BNPP, BPPD Propinsi dan BPPD Kabupaten Nunukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

Pendanaan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan oleh SKPD lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan dikoordinasikan oleh BPPD Kabupaten Nunukan.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 22

- (1) Di lingkungan BPPD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usul Kepala Badan sesuai dengan kebutuhan dan analisis beban kerja yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Di lingkungan BPPD dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala BPPD melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini terutama yang berkaitan dengan penjabaran tugas dan fungsi, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 23